

## Penyalahgunaan Narkotika Yang Berpedoman Pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia

Esterlita Carolina Nogo Koban<sup>1</sup>, Miko Aditiya Soeharto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
[20071010030@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010030@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

*The increasing number of suspects in drug abuse cases will lead to a rise in the number of prisoners. Unfortunately, the sentences handed down often do not match the capacity of the correctional institutions, resulting in overcrowding. In reality, sentencing no longer creates a deterrent effect for the perpetrators, necessitating a reform in criminal law, where it is time for the sentencing system to shift its approach from retributive to Restorative Justice. The purpose of this research is to understand the concept of implementing Restorative Justice guided by the Attorney General's guidelines of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021. This study uses a Juridical-empirical research method and a qualitative descriptive approach. Data collection methods were carried out with field studies and literature studies. This research was conducted at the Surabaya State Prosecutor's Office. The results of this study state that the concept of applying the guidelines of the attorney general of the Republic of Indonesia no. 18 of 2021 is motivated by two things: the current law enforcement policy in the criminal justice system tends to be punitive (application of punishment) and the Policy of Optimizing rehabilitation institutions is characterized by Victimless Crime. The implementation at the Surabaya State Prosecutor's Office is carried out in two stages: the Pre-Prosecution Stage and the Prosecution Stage.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keywords</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Restorative Justice; Narcotics Abuse; Prosecutions Surabaya State prosecutors' Office</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cite This Paper</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Kpoban, E. C., & Soeharto, M. A. (2025). Penyalahgunaan Narkotika Yang Berpedoman Pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia. Legal Spirit, 9(2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Manuscript History:</b><br><u>Received:</u><br>May 1, 2024<br><br><u>Accepted:</u><br>June 9, 2025<br><br><u>Corresponding Author:</u><br>Esterlita Carolina,<br><a href="mailto:20071010030@student.upnjatim.ac.id">20071010030@student.upnjatim.ac.id</a> | <br>Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License<br><b>Indexed:</b><br>   <br><b>Layout Version:</b><br>V8.2024 |

### PENDAHULUAN

Perkembangan narkotika di Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan dimana penyalahgunaan narkotika dari hari ke hari makin meningkat hal tersebut dapat kita lihat di pemberitaan diberbagai media baik cetak maupun elektronik dimana setiap hari ada saja pemberitaan mengenai penangkapan oleh pihak BNN maupun Kepolisian kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenikmatan narkotika ini sudah masuk di berbagai jenis atau lapisan masyarakat baik anak-

anak, remaja, dewasa hingga orang lanjut usia, baik orang yang mempunyai bahkan orang dengan ekonomi rendah pun tak luput darinya. Perkara narkoba dapat dikatakan sebagai perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara.

Di Indonesia, di bidang penegakan hukum, kasus kejahatan narkoba seringkali berakhir dengan hukuman penjara, karena penegakan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang hukumnya ditegakkan secara langsung, dan penegakan hukum yang bentuknya tetap adalah pengenaan hukuman atau kejahatan, sehingga memahami instrumen hukum yang relevan.<sup>1</sup> Undang-undang terhadap kejahatan narkoba telah diterapkan oleh banyak aparat penegak hukum dan telah menerima banyak putusan hakim. Kitab undang-undang yang mengatur dan menerapkan perkara ditetapkan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjatuhkan hukuman pidana berat. Namun, pada kenyataannya, jumlah pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Terlebih lagi, terpidana tampaknya tidak mengalami efek jera, bahkan ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatan mereka. Faktor penjatuhan pidana tampaknya tidak memberikan dampak atau efek pencegahan yang memadai terhadap para pelaku. Oleh karena itu, kejahatan yang terkait dengan narkoba belum berhasil diredakan sepenuhnya. Meskipun banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan dijatuhi sanksi berat dalam kasus-kasus terakhir, pelaku lain tampaknya tidak menghiraukan dan bahkan cenderung memperluas wilayah operasi mereka.<sup>2</sup>

Hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa semakin banyak tersangka penyalahgunaan narkoba akan menyebabkan peningkatan jumlah narapidana. Sayangnya, vonis hukuman yang diberikan kepada mereka sering kali tidak sesuai dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, mengakibatkan *overcrowding*. Kelebihan kapasitas ini hampir merata di seluruh wilayah, terutama karena hampir 50% dari populasi narapidana di Indonesia merupakan kasus narkoba. Data menunjukkan bahwa total penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari total kapasitas lapas di dalam negeri, yang hanya sebesar 140.424 orang. Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana dan memerlukan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan.<sup>3</sup> Adanya kelebihan kapasitas kasus narkoba ini tentunya akan mempersulit pengawasan, perawatan lapas, sampai dengan proses evakuasi cepat apabila terjadi kondisi yang tak terduga.

Dalam praktik saat ini, tampaknya hukuman tidak lagi efektif sebagai pencegah kejahatan, yang menandakan perlunya perubahan dalam sistem hukum pidana. Saatnya beralih dari pendekatan hukuman yang bersifat balas dendam ke *Restorative Justice*. Menurut Rufinus Hutahuruk, *Restorative Justice* berfokus pada proses di mana pelaku bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan komunitas. Apabila pelaku, korban, dan masyarakat yang terpengaruh merasa bahwa keadilan telah dicapai melalui dialog bersama, maka idealnya proses hukum pidana bisa dihindari. Ini menegaskan bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Oheo K. Haris. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2). hlm. 241.

<sup>2</sup> Bastianto Nugroho Dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika, *Jurnal Maksigama*, 14(1). hlm 41.

<sup>3</sup> Shilvina Widi, (2023). "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023". Diambil dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>, diakses pada tanggal 10 oktober 2023 jam 22:31 WIB.

*Restorative Justice*, pelaku tidak dianggap sebagai target utama, melainkan pencapaian rasa keadilan dan resolusi konflik yang menjadi prioritas<sup>4</sup>.

## **METODE**

Artikel jurnal ini menerapkan metode penelitian yuridis-empiris. Metode ini adalah studi hukum yang fokus pada penerapan atau eksekusi dari aturan hukum normatif terhadap insiden-insiden hukum spesifik yang ada di dalam komunitas. Dalam konteks yuridis-empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menafsirkan fenomena yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang akurat, serta analisis terhadap objek terkait, yang dalam kasus ini adalah implementasi dari *Restorative Justice*.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Restorative Justice Yang Berpedoman Pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021**

Kebijakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dengan metode rehabilitasi berbasis prinsip keadilan restoratif selama proses penuntutan dirancang untuk mencapai tujuan hukum yang fundamental, yaitu menyediakan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Landasan normatif untuk kebijakan ini tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18/2021, yang mengatur tentang penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi yang mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, sesuai dengan prinsip *Dominus Litis* yang dipegang oleh jaksa. Terbitnya pedoman tersebut bukanlah tanpa alasan, namun dilatarbelakangi alasan yang sangat kuat yaitu:

- a) Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana saat ini cenderung bersifat punitif (penerapan pidana).

Saat ini, sistem peradilan pidana cenderung bersifat punitif, di mana penggunaan instrumen pidana penjara untuk penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan yang bersifat menghukum. Namun, kebijakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip pemulihan. Pada dasarnya, penyalahgunaan narkoba adalah kondisi di mana seseorang menggunakan narkoba tanpa hak, dan akibat dari penggunaan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan pengguna hingga kondisi medis yang berpotensi mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba sebenarnya merupakan permasalahan medis dan sosial.

Mengingat penyalahgunaan narkoba adalah permasalahan medis dan sosial, penggunaan utama pidana penjara untuk memulihkan keadaan semula jelas tidak tepat. Pidana penjara tidak mampu “menyembuhkan” penyalahguna narkoba. Pola pemidanaan penjara bagi penyalahguna juga tidak sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam Pasal 3 UU Narkotika, termasuk asas keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Selain itu, pendekatan ini juga tidak sejalan dengan tujuan

---

<sup>4</sup> Rufinus Hutahuruk. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106-107.

<sup>5</sup> Kholid Narbukoi dan Abu Achma. (2008). *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 9

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134

dibentuknya UU Narkotika, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b yang berbunyi, “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,” serta huruf d yang berbunyi, “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”.

Salah satu teori pemidanaan adalah teori relatif atau tujuan (*doel theorien*). Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan tersebut dapat berupa melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, memperbaiki sikap mental pelaku, atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, kita dapat mengibaratkannya sebagai sebuah “penyakit”. Jika penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai “penyakit”, maka diperlukan “obat” yang sesuai dengan diagnosa untuk menyembuhkan “sakit” tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat untuk mengembalikan seseorang yang terjerat penyalahgunaan narkotika adalah melalui rehabilitasi. Pada dasarnya, penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang membahayakan diri dari aspek medis dan sosial.

Dalam Undang-Undang Narkotika, telah diatur mengenai pemidanaan terhadap penyalahguna dengan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, pelaksanaannya kurang optimal oleh para Aparat Penegak Hukum. Kebijakan yang mengutamakan instrumen pidana penjara bagi penyalahguna narkotika tidak hanya tidak memberikan efek penyembuhan, tetapi juga menimbulkan efek buruk lainnya, seperti *overcrowding* (kepadatan berlebih) di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan penegakan hukum pidana yang bersifat punitif (menghukum) dalam UU Narkotika perlu direorientasi melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Kebijakan kriminal yang bersifat strategis dapat membantu mencapai tujuan melindungi masyarakat dan memulihkan penyalahguna narkotika.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dengan mengedepankan penggunaan instrumen pidana penjara bagi penyalahguna narkotika menimbulkan efek buruk bagi sistem peradilan itu sendiri. Untuk itu reorientasi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus diubah dari yang sebelumnya bersifat punitif menjadi rehabilitatif yaitu mengedepankan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

- b) Optimalisasi lembaga rehabilitasi dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dengan semangat memulihkan kepada keadaan semula bagi penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tidak secara tegas menguraikan batasan, parameter, kualifikasi, atau ketentuan yang memungkinkan seseorang dikategorikan sebagai penyalahguna. Ketidakjelasan mengenai kriteria atau penggolongan seseorang sebagai penyalahguna menyebabkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Para penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah seorang tersangka benar-benar merupakan penyalahguna narkotika. Perbedaan pendapat mengenai kriteria ini terjadi di antara Penyidik, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum. Selain faktor penggunaan pidana penjara bagi penyalahguna, ketidakjelasan mengenai apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna juga menghambat optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi. Di satu sisi, Jaksa berpendapat bahwa tersangka adalah penyalahguna, namun di sisi lain, hakim mungkin berpendapat sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan tantangan

dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba.

Oleh karena itu, sebagai manifestasi dari reorientasi kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tugas dan wewenang jaksa di bidang penuntutan melibatkan peningkatan lembaga rehabilitasi melalui penerapan Asas dominus litis. Asas dominus litis melekat pada jaksa sebagai penuntut umum dalam mengelola sebuah kasus. '*Dominus*' adalah istilah Latin yang berarti 'pemilik', sementara '*litis*' merujuk pada sebuah kasus atau gugatan. Asas dominus litis secara eksklusif dimiliki oleh Penuntutan dalam proses penuntutan sebuah kasus pidana. Kewenangan penuntut umum diatur secara terbatas dan dipegang sebagai monopoli oleh penuntut umum, yang berarti tidak ada entitas lain yang memiliki hak untuk melakukannya. Prinsip dominus litis kemudian menjadi prinsip dasar dalam meneliti hasil pemeriksaan penyidik, mengendalikan kasus pidana, dan menyaring berkas perkara.

Selanjutnya, terdapat ungkapan Latin "*nemo iudex sine actore*" yang artinya seorang hakim tidak akan memutuskan suatu kasus tanpa adanya gugatan. Hakim bersiap untuk menangani kasus yang diserahkan oleh penuntut umum. Implisit dalam Pasal 139 KUHP, dijelaskan bahwa penuntut umum, setelah menerima hasil penyidikan yang lengkap, harus langsung mengevaluasi apakah berkas perkara sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, penuntut umum memegang kendali penuh dari tahap pra penuntutan sampai pada eksekusi. Prinsip ini memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa ketegasan dan prinsip-prinsip hukum dasar tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, proporsi pasien yang menjalani rehabilitasi sangatlah rendah jika dibandingkan dengan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang jumlahnya sangat besar, dimana menurut laporan Indonesia *Drugs Report* 2022 oleh Badan Narkotika Nasional, hanya kurang dari 1% (satu persen) penyalahguna narkoba yang mengikuti program rehabilitasi. Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang bertujuan memperbaiki sistem peradilan pidana dengan pendekatan restoratif, diperlukan peningkatan kualitas rehabilitasi pada fase penuntutan. Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan rehabilitasi termasuk memperkuat peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang melibatkan Kemenkes, Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham, serta menerapkan keadilan restoratif bagi para pecandu, pelaku penyalahgunaan, dan korban, dengan fokus pada rehabilitasi daripada hukuman penjara.

Pasal 54 Undang-Undang Narkoba mengatur kewajiban bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, dalam praktik peradilan pidana, hakim dalam memutus perkara terhadap penyalahguna narkoba memperhitungkan rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini berarti bahwa seseorang penyalahguna tidak dapat diputus hanya dengan putusan rehabilitasi saja. Selain itu, ada pidana pokok berupa pidana penjara yang tetap berlaku bagi penyalahguna. Dalam beberapa kasus, masa pidana penjara bisa lebih lama daripada masa rehabilitasi. Kebijakan hukum pidana semacam ini jelas menghambat optimalisasi kesembuhan melalui rehabilitasi. Seseorang yang menjalani pidana penjara juga berisiko terpengaruh oleh narapidana lain untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena

itu, diperlukan reorientasi kebijakan agar lembaga rehabilitasi dapat berfungsi secara lebih efektif.

Bahwa cara yang dapat ditempuh untuk optimalisasi rehabilitasi adalah perubahan cara berpikir atau mindset bahwa optimalisasi rehabilitasi hanya dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif atau pemulihan kepada keadaan semula yaitu apabila benar seseorang sebagai penyalahguna maka untuk “menyembuhkan sakit” tersebut adalah dengan rehabilitasi karena penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi medis dan sosial yang perlu diobati bukan dengan penjara melainkan dengan pendekatan medis dan sosial pula. Oleh sebab itu penerapan keadilan restoratif dengan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan.

### Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Surabaya

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa, dilakukan dalam 2 tahapan: <sup>7</sup>



**Gambar 1.1** Tahapan Proses Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahguna Narkotika Menggunakan pendekatan restorative. Sumber: Wawancara Bersama Bapak Furqon Adi Hermawan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya

Penjelasan:

#### 1. Tahap Pra Penuntutan

Tahap Pra Penuntutan merupakan tahapan awal dalam proses hukum. Pada saat jaksa P-16 (jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara) terlibat, ia melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara pada tahap pra penuntutan. Dalam pelaksanaan prapenuntutan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh penuntut umum. Pada tahap ini, penuntut umum harus teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan agar dapat atau tidak dapat

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya

dilimpahkan ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 KUHP.

(1)1 Melakukan Pengecekan Kelengkapan Formil Dan materiil

Pada tahap ini, jaksa penuntut umum bertugas untuk memverifikasi keutuhan aspek formal dan materiil berkas perkara. Keutuhan aspek formal berkaitan dengan kelengkapan administratif atau prosedur dalam berkas perkara, sementara keutuhan aspek materiil berkaitan dengan kelengkapan berdasarkan substansi dari dugaan tindak pidana, termasuk apakah semua elemen tindak pidana yang dituduhkan telah terpenuhi, khususnya berkaitan dengan bukti, status hukum tersangka, kualifikasi dari tindak pidana, dan kesesuaian dengan pasal yang dituduhkan, kesalahan yang ada pada tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka, serta rekomendasi dari hasil penilaian oleh Tim Asesmen Terpadu.

(1)2 Kualifikasi Barang Bukti

Dalam hal Jumlah dan jenis barang bukti Jaksa Peneliti sebelum melaksanakan rehabilitasi bagi tersangka yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba Jaksa Peneliti wajib mempertimbangkan Mengenai jumlah dan jenis barang bukti narkoba pada saat tersangka ditangkap (tertangkap tangan) harus tidak boleh melebihi pemakaian 1 (satu) hari. Untuk menentukan jumlah dan jenis barang bukti tersebut harus dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik oleh Instansi yang berwenang dan selanjutnya hasil pemeriksaan laboratorium forensik dilampirkan dalam Berkas Perkara.

(1)3 Kualifikasi Tersangka

Tahap kualifikasi tersangka adalah apakah tersangka seorang pengedar, bandar, perantara, atau pemakai bagi diri sendiri/penyalahguna (*end user*). Dalam tahap pra penuntutan Jaksa wajib mencari tahu kualifikasi tersangka tersebut untuk menentukan apakah tersangka adalah seorang penyalahguna narkoba. Terkait pemeriksaan terhadap tersangka Selain adanya fakta hasil penyidikan yang membuktikan bahwa tersangka hanya sebagai pengguna terakhir (*end user*) perlu juga memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan riwayat atau cara hidup tersangka (*know your suspect*), apakah sebelum penangkapan ini tersangka termasuk sebagai pengguna aktif narkoba atau pernah dilakukan rehabilitasi atau hanya sekedar mencoba narkoba.

(1)4 Kualifikasi Tindak Pidana

Dalam hal Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan Berdasarkan hasil penelitian dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, surat, petunjuk, keterangan tersangka maupun barang bukti, apakah perbuatan tersangka telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan oleh Penyidik. Misalkan sesuai hasil penyidikan tersangka dikualifikasikan sebagai Penyalahguna narkoba dengan disertai bukti surat berupa pemeriksaan urine atau darah atau rambut yang positif mengandung narkoba, maka pasal yang harus disangkakan adalah Pasal 127 UU Narkoba.

(1)5 Menentukan *Mens Rea*

Dalam Hal menentukan Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka maka Jaksa harus memastikan adanya unsur kesalahan pada diri tersangka dikaitkan dengan fakta hasil penyidikan sebagaimana dalam Berkas Perkara, sehingga tersangka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, perlu dibuktikan dari hasil penyidikan apakah tersangka tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan tersangka hanya sebagai pengguna terakhir (*end user*) yang membeli atau memiliki narkoba karena untuk digunakan oleh tersangka sendiri.

## 2. Tahap Penuntutan

Pada fase ini, terjadi proses penyerahan bukti dan tersangka yang kemudian menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Surabaya. Selain itu, jaksa penuntut umum juga melakukan verifikasi data dalam berkas perkara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada tersangka. Jaksa penuntut umum menyiapkan Berita Acara Pendapat untuk menentukan apakah perlu dilakukan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan barang bukti, sesuai dengan hukum yang berlaku. Status penahanan tersangka berada di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri dan mereka ditahan di lembaga pemasyarakatan.

### A. Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti

Pada tahap ini, jaksa penuntut umum mengkonfirmasi keakuratan dan kelengkapan data penyidikan serta tanggung jawab atas tersangka dan bukti (tahap 2). Selama proses penyerahan ini, jaksa penuntut umum berdialog dengan tersangka untuk memastikan identitasnya sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jaksa penuntut umum kemudian segera mengevaluasi apakah berkas perkara telah memenuhi syarat untuk diserahkan ke pengadilan, sesuai dengan prinsip *dominus litis*. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum juga meninjau kembali berkas perkara untuk memastikan kesesuaian antara berkas dan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dituduhkan. Khususnya, jaksa harus memutuskan apakah tersangka yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkoba memenuhi syarat untuk rehabilitasi melalui proses hukum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum mempertimbangkan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan dengan opsi rehabilitasi hukum.

### B. Melakukan Dialog Terhadap Tersangka

Pada tahap ini penuntut umum melakukan dialog terhadap tersangka untuk memberikan penjelasan *restorative justice* terhadap tersangka dengan Penuntut Umum memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka dan Persyaratan rehabilitasi melalui Proses Hukum. Selanjutnya setelah menjelaskan Mekanisme dan beberapa Persyaratan maka Jaksa Penuntut umum melakukan dialog lagi dengan menanyakan terhadap diri tersangka apakah bersedia dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan Restorative atau tidak. Dalam hal tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum maka:

1. Tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum; dan
2. Keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, di atas kertas bermaterai.



3. Memberikan surat keterangan pernah tidak pernah menjalani rehabilitasi

C. Jaksa membuat Nota Pendapat Berjenjang Ke Kejaksaan Agung

Setelah melalui rangkaian proses yang telah disebutkan, Penuntut Umum selanjutnya menyusun dan menyampaikan nota pendapat yang terstruktur kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau pimpinan cabang Kejaksaan Negeri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan agar tersangka menjalani rehabilitasi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan:

1. Hasil asesmen terpadu;
2. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
3. Surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi;
4. Surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan;
5. Surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka.

Bahwa pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dapat dilakukan ekspose secara berjenjang hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Setelah dilakukan ekspose dengan pimpinan dan nota pendapat pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku penuntut umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran.

D. Disetujui maka Pelaksanaan Rehabilitas (Eksekusi)

Setelah *Expose* berjenjang pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka Kejaksaan Negeri dalam Hal ini Kejaksaan Negeri Surabaya menunggu Respon balik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia apakah disetujui atau tidak. Jadi menurut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Furqon Adi Hermawan Bahwa biarpun pada tahapan di Kejaksaan Negeri sudah disetujui semua namun jika pada tahapan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak disetujui maka proses penghentian penuntutan dibatalkan namun jika disetujui maka selanjutnya pada Tahap ini Penuntut umum melakukan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum.

Setelah keputusan untuk menjalankan rehabilitasi diambil melalui mekanisme hukum, proses rehabilitasi kemudian dijalankan. Rehabilitasi ini terbagi menjadi dua jenis: rehabilitasi medis, yang dilakukan di institusi rehabilitasi atau fasilitas kesehatan, dan rehabilitasi sosial, yang dijalankan di pusat rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau lembaga masyarakat.

## PENUTUP

Konsep *Restorative Justice* yang berpedoman pada pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sendiri tidak terlepas dari Tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu terdapat teori yaitu teori *relatif* yang menyatakan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

kesejahteraan masyarakat. Namun selain itu sebenarnya di dalam UU Narkotika sendiri sudah mengatur mengenai pemidanaan bagi penyalahguna narkotika namun hal tersebut dianggap kurang optimal dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum karena justru menimbulkan efek buruk lainnya yaitu *overcrowding* lapas.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan negeri surabaya dilakukan 2 Tahapan yaitu tahap penuntutan dan Prapenuntutan dimana dalam Tahapan penuntutan melalui 5 tahapan dari Melakukan Pengecekan Kelengkapan Formil dan Materil, Kualifikasi Barang Bukti Narkoba, Kualifikasi Tersangka, Kualifikasi Unsur Tinfak Pidana, Menentukan Mens Rea. Selanjutnya pada Tahapan ke 2 yaitu tahapan penuntutan dilakukan 4 tahapan yaitu: Penyerahan Tanggung Jawab dan Barang Bukti, Melakukan Dialog Terhadap Tersangka dalam hal Setuju atau tidaknya dilakukan RJ, Jaksa membuat Nota Pendapat Berjenjang Ke Kejaksaan Agung, Di Setujui maka Pelaksanaan Rehabilitas (Eksekusi).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir, M (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hutahuruk, R. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kholid, N dan Abu A. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Artikel Jurnal**

Nugroho, B., Wahyulina, D., & Rahayu, S. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Maksigama*, 14(1), 39-48.

### **Artikel Jurnal (DOI)**

Haris, O. K. (2017). Telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus Pada perkara pidana khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240-257. Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

### **Website**

Shilvina W. 2023. Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023. Diambil Oktober, 2023, Dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>